

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN POLIGAMI
PADA PENGADILAN AGAMA GORONTALO

1. Tempat Pendaftaran :

Kantor Pengadilan Agama Gorontalo

Jalan Jenderal Sudirman No. 121

No. Telp (0435) 821764 No. Fax (0435) 827982

Website : www.pa-gorontalo.go.id e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

Waktu:

Hari Senin s.d. Jumat

Jam 08.00 s.d 16.00 WITA

2. Persyaratan Umum :

- Membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh Petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama Gorontalo, Jumlah Panjar Biaya sesuai dengan Radius.

3. Persyaratan Ijin Poligami:

- a. Surat Permohonan
- b. Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos
- c. Foto Copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong)
- d. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon
- e. Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,-
- f. Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat
- g. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
- h. Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan
- i. Surat Keterangan Miskin dari Camat / Kades diketahui Oleh Camat , Bagi yang tidak mampu membayar Panjar Biaya Perkara (*Prodeo*).